



PUTUSAN

Nomor 362/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusandalamperkaraTerdakwa :

Nama lengkap : Rusu Alias Maeli Bin Yakob;
Tempatlahir : Aceh Timur;
Umur/Tanggallahir : 42 Tahun/12 November 1978;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Dusun RiwetDesaNaleungKecamatanJulok
Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusu Alias Maeli Bin Yakob ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

TerdakwaRusu Alias Maeli Bin YakobditahandalamRUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri seja tanggal 2 Juni 2021 sampai denga tanggal 31 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 September 2021 Nomor 562/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 September 2021 Nomor 590/Pen.Pid/2021/PT Bna sejak tanggal 29 September 2021 sampai tanggal 27 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suryawati, S.H., Dkk, Advokat pada Pos Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Keude Aceh Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 362/PID/2021/PT BNA tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal April 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM- 30/Enz.1/04/2021.yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RUSU ALIAS MAELI BIN YACOB** pada hari Minggu tanggal 29 November pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di Desa Buket Panjou Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Pemufakatan jahat dilakukan secara terorganisir Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 15.00 di Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur tepatnya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa di hubungi oleh Sdr DEK AGAM (DPO).

DEK GAM : NANTI MALAM AMBIL SABU KE MALAYSIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA : OK.

DEK GAM : NANTI JAM 16.00 WIB KERUMAH TERDAKWA AMBIL

GPS GARMIN

TERDAKWA : JUMPA DI PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH AJA

DEK GAM : OK.

Kemudian pukul pada pukul 16.00 wib terdakwa tiba dipinggir jalan tepatnya didepan Mesjid Bagok terdakwa bertemu dengan Sdr DEK GAM (DPO) selanjutnya terdakwa di berikan GPS GARMIN kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Desa Naleung Kec.Julok Kab Aceh Timur.Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib di Desa Kuala Naleung Kec. Julok Kab Aceh Timur terdakwa menghubungi Sdr DANI “ JANGAN PERGI KEMANA-MANA, NANTI MALAM BERANGKAT KE LAUT” jawab Sdr DANI “ OK BANG” selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib di hari yang sama terdakwa bersama Sdr LEO (DPO) memanggil Sdr DANI untuk kerumah terdakwa yang mana pada saat itu Sdr DANI berada dirumah sdr WAHYU (DPO) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr WIN (DPO) untuk datang kerumah terdakwa sepuluh menit kemudian sdr WIN (DPO) tiba kemudian terdakwa memberikan Handphone Satelit merk TURAYA warna abu-abu ke Sdr WIN (DPO) selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr DANI untuk memasukkan Nomor koordinat ke GPS GARMIN yang terdakwa tunjukkan melalui handphone terdakwa, setelah itu keluarlah titik koordinat yang menunjukkan jarak 153 (seratus lima puluh tiga) Mil ke arah LANKAWI MALAYSIA. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) pergi ke LANKAWI MALAYSIA menggunakan Boat oskadon warna hijau. pada minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib selanjutnya Sdr WIN (DPO) menghubungi terdakwa “BANG KAMI SUDAH SAMPAI” jawab terdakwa “TUNGGU SEKITAR 1 (SATU) MIL DARI KUALA NALEUNG” jawab SDR WIN (DPO) “OK BANG” kemudian terdakwa dan sdr WAHYU (DPO) menjumpai Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) dengan menggunakan Boat oskadon warna biru selanjutnya sdr WIN (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) tas warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil merk HONDA CRV sedangkan Sdr WAHYU (DPO) menunggu dipinggir sungai Kuala Glumpang, setelah terdakwa mengambil mobil merk HONDA CRV

Halaman 3 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah dan tiba di sungai Kuala Glumpang terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang selanjutnya Sdr WAHYU (DPO) menaikkan 3 (tiga) karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam mobil merk HONDA CRV tersebut, kemudian Sdr DEK GAM (DPO) menghubungi lagi terdakwa sekitar pukul 10.45 Wib.

DEK GAM : ANTAR BARANG ITU KE BUKIT PANJOE BAGOK
SEKARANG, BELI HANDPHONE KECIL 2 (DUA) YA?

TERDAKWA : OK.

DEK GAM : KALAU SUDAH SAMPAI DI BUKIT PANJOE, NANTI
JUMPAI TERDAKWA DITEMPAT BIASA.

TERDAKWA : OK.

Kemudian terdakwa mengendarai mobil merk HONDA CRV bersama Sdr WAHYU (DPO) langsung pergi menuju ke Desa Bukit Panjoe, Pada saat dipertengahan jalan tepatnya di daerah Kuta Binjai terdakwa membeli 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, selanjutnya terdakwa bersama Sdr WAHYU (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Desa Bukit Panjoe tepatnya di daerah Desa Ule Ateung terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) di kejar oleh polisi kemudian terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) lari dari kejaran polisi, tepatnya di daerah Bukit Panjoe mobil yang terdakwa kendaraai mengalami kecelakaan mobil yng dikendarai terbalik kesebelah kanan, selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama Sdr WAHYU (DPO) ke hutan di Desa Bukit Panjoe.

- Terdakwa menjelaskan bahwa letak atau posisi barang bukti berupa 3 (tiga) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu di bagasi belakang mobil, 1 (satu) Pucuk Senpi Genngam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi di box depan sebelah kiri, 2 (dua) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dicenter box Honda Crv, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk GUCCI, 1 (satu) jaket Hoodie di kursi belakang, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warna abu-abu tersebut pada saat disita oleh petugas Polres Aceh Timur di Desa Buket Panjou Kec Nurussalam Kab Aceh Timur pada saat terdakwa melarikan diri.
- Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr MUKLIS (DPO) yang mana pada bulan februari tahun 2020 Terdakwa ada meminta pekerjaan kepada Sdr DEK GAM (DPO) kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan oleh Sdr DEK GAM (DPO) dengan Sdr MUKLIS (DPO) di Teupin Panah Kec. Idi Kab Aceh Timur.

- Bahwa terdakwa Menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr DANI dan Sdr WIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira pukul 10.00 Wib tepatnya 1 (satu) mil dari sungai Kuala Gumpang. Adapun cara terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara sdr WIN (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) tas warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG dari atas boat.
- Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) muat ke dalam mobil merk HONDA CRV warna abu-abu Nopol BK 1348 AAS tersebut akan Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) bawa menuju Desa Bukit Panjoe Kec Nurussalam Kab. Aceh Timur sesuai perintah Sdr DEK GAM (DPO).
- Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah yang membawa narkoba sabu atas suruhan Sdr DEK GAM (DPO), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu berhasil bawa dan Terdakwa tidak ditangkap, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi tersebut adalah milik Sdr Muklis (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sewaktu Sdr Muklis (DPO) akan pergi ke Medan (SUMUT) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.
- Maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi untuk Tsk simpan dan pgunakan apabila dalam keadaan terdesak.
- Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin terkait kepemilikan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Prov. Sumut, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu, benar mengandung metamfetamina (positif narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (hasil labfor terlampir) yang dianalisa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk No. Lab : 01ID/2020

Halaman 5 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa HERWANSYAH yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk terhadap barang bukti 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 20,755 (dua puluh ribu koma tujuh ratus lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan phosphate yang diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,790 (enam belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10,555 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Subsidair pasal 132 ayat (2) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RUSU ALIAS MAELI BIN YACOB** pada hari Minggu tanggal 29 November pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di Desa Buket Panjou Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang bermenang memeriksa dan mengadili perkara, **Pemufakatan jahat dilakukan secara terorganisir Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (gram),** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 15.00 di Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur tepatnya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa di hubungi oleh Sdr DEK AGAM (DPO).

DEK GAM : NANTI MALAM AMBIL SABU KE MALAYSIA

TERDAKWA : OK.

DEK GAM : NANTI JAM 16.00 WIB KERUMAH TERDAKWA AMBIL GPS GARMIN

TERDAKWA : JUMPA DI PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH AJA

DEK GAM : OK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pukul pada pukul 16.00 wib terdakwa tiba dipinggir jalan tepatnya didepan Mesjid Bagok terdakwa bertemu dengan Sdr DEK GAM (DPO) selanjutnya terdakwa di berikan GPS GARMIN kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Desa Naleung Kec.Julok Kab Aceh Timur.Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib di Desa Kuala Naleung Kec. Julok Kab Aceh Timur terdakwa menghubungi Sdr DANI “ JANGAN PERGI KEMANA-MANA, NANTI MALAM BERANGKAT KE LAUT” jawab Sdr DANI “ OK BANG” selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib di hari yang sama terdakwa bersama Sdr LEO (DPO) memanggil Sdr DANI untuk kerumah terdakwa yang mana pada saat itu Sdr DANI berada dirumah sdr WAHYU (DPO) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr WIN (DPO) untuk datang kerumah terdakwa sepuluh menit kemudian sdr WIN (DPO) tiba kemudian terdakwa memberikan Handphone Satelit merk TURAYA warna abu-abu ke Sdr WIN (DPO) selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr DANI untuk memasukkan Nomor koordinat ke GPS GARMIN yang terdakwa tunjukkan melalui handphone terdakwa, setelah itu keluarlah titik koordinat yang menunjukkan jarak 153 (seratus lima puluh tiga) Mil ke arah LANKAWI MALAYSIA. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) pergi ke LANKAWI MALAYSIA menggunakan Boat oskadon warna hijau. pada minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib selanjutnya Sdr WIN (DPO) menghubungi terdakwa “BANG KAMI SUDAH SAMPAI” jawab terdakwa “TUNGGU SEKITAR 1 (SATU) MIL DARI KUALA NALEUNG” jawab SDR WIN (DPO) “OK BANG” kemudian terdakwa dan sdr WAHYU (DPO) menjumpai Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) dengan menggunakan Boat oskadon warna biru selanjutnya sdr WIN (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) tas warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil merk HONDA CRV sedangkan Sdr WAHYU (DPO) menunggu dipinggir sungai Kuala Glumpang, setelah terdakwa mengambil mobil merk HONDA CRV dirumah dan tiba di sungai Kuala Glumpang terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang selanjutnya Sdr WAHYU (DPO) menaikkan 3 (tiga) karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam mobil merk HONDA CRV tersebut, kemudian Sdr DEK GAM (DPO) menghubungi lagi terdakwa sekitar pukul 10.45 Wib.

DEK GAM : ANTAR BARANG ITU KE BUKIT PANJOE BAGOK

Halaman 7 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG, BELI HANDPHONE KECIL 2 (DUA) YA?

TERDAKWA : OK.

DEK GAM : KALAU SUDAH SAMPAI DI BUKIT PANJOE, NANTI
JUMPAI TERDAKWA DITEMPAT BIASA.

TERDAKWA : OK.

Kemudian terdakwa mengendarai mobil merk HONDA CRV bersama Sdr WAHYU (DPO) langsung pergi menuju ke Desa Bukit Panjoe, Pada saat dipertengahan jalan tepatnya di daerah Kuta Binjai terdakwa membeli 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, selanjutnya terdakwa bersama Sdr WAHYU (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Desa Bukit Panjoe tepatnya di daerah Desa Ule Ateung terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) di kejar oleh polisi kemudian terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) lari dari kejaran polisi, tepatnya di daerah Bukit Panjoe mobil yang terdakwa kendaraai mengalami kecelakaan mobil yng dikendarai terbalik kesebelah kanan, selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama Sdr WAHYU (DPO) ke hutan di Desa Bukit Panjoe.

- Terdakwa menjelaskan bahwa letak atau posisi barang bukti berupa 3 (tiga) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu di bagasi belakang mobil, 1 (satu) Pucuk Senpi Genngam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi di box depan sebelah kiri, 2 (dua) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dicenter box Honda Crv, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk GUCCI, 1 (satu) jaket Hoodie di kursi belakang, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warna abu-abu tersebut pada saat disita oleh petugas Polres Aceh Timur di Desa Buket Panjou Kec Nurussalam Kab Aceh Timur pada saat terdakwa melarikan diri.
- Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr MUKLIS (DPO) yang mana pada bulan februari tahun 2020 Terdakwa ada meminta pekerjaan kepada Sdr DEK GAM (DPO) kemudian saksi dipertemukan oleh Sdr DEK GAM (DPO) dengan Sdr MUKLIS (DPO) di Teupin Panah Kec. Idi Kab Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa Menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr DANI dan Sdr WIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira pukul 10.00 Wib tepatnya 1 (satu) mil dari sungai Kuala Gumpang. Adapun cara terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara sdr WIN (DPO) langsung

Halaman 8 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (tiga) tas warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG dari atas boat.

- Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) muat ke dalam mobil merk HONDA CRV warna abu-abu Nopol BK 1348 AAS tersebut akan Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) bawa menuju Desa Bukit Panjoe Kec Nurussalam Kab. Aceh Timur sesuai perintah Sdr DEK GAM (DPO).
- Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah yang membawa narkoba sabu atas suruhan Sdr DEK GAM (DPO), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu berhasil bawa dan Terdakwa tidak ditangkap, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi tersebut adalah milik Sdr Muklis (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sewaktu Sdr Muklis (DPO) akan pergi ke Medan (SUMUT) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.
- Maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi untuk Tsk simpan dan penggunaan apabila dalam keadaan terdesak.
- Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin terkait kepemilikan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Prov. Sumut, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu, benar mengandung metamfetamina (positif narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (hasil labfor terlampir) yang dianalisa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk No. Lab : 01ID/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa HERWANSYAH yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk terhadap barang bukti 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 20,755 (dua puluh ribu koma tujuh ratus lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan

Halaman 9 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



phosphate yang diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,790 (enam belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10,555 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Subsidair pasal 132 ayat (2) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RUSU ALIAS MAELI BIN YACOB** pada hari Minggu tanggal 29 November pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di Desa Buket Panjou Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang bermenang memeriksa dan mengadili perkara, **Pemufakatan jahat dilakukan secara terorganisir Tanpa Hak Atau Melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 15.00 di Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur tepatnya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa di hubungi oleh Sdr DEK AGAM (DPO).

DEK GAM : NANTI MALAM AMBIL SABU KE MALAYSIA

TERDAKWA : OK.

DEK GAM : NANTI JAM 16.00 WIB KERUMAH TERDAKWA
AMBIL GPS GARMIN

TERDAKWA : JUMPA DI PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH AJA

DEK GAM : OK.

Kemudian pukul pada pukul 16.00 wib terdakwa tiba dipinggir jalan tepatnya di depan Mesjid Bagok terdakwa bertemu dengan Sdr DEK GAM (DPO) selanjutnya terdakwa di berikan GPS GARMIN kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Desa Naleung Kec. Julok Kab Aceh Timur. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib di Desa Kuala Naleung Kec. Julok Kab Aceh Timur terdakwa menghubungi Sdr DANI " JANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERGI KEMANA-MANA, NANTI MALAM BERANGKAT KE LAUT” jawab Sdr DANI “ OK BANG” selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib di hari yang sama terdakwa bersama Sdr LEO (DPO) memanggil Sdr DANI untuk kerumah terdakwa yang mana pada saat itu Sdr DANI berada dirumah sdr WAHYU (DPO) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr WIN (DPO) untuk datang kerumah terdakwa sepuluh menit kemudian sdr WIN (DPO) tiba kemudian terdakwa memberikan Handphone Satelit merk TURAYA warna abu-abu ke Sdr WIN (DPO) selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr DANI untuk memasukkan Nomor koordinat ke GPS GARMIN yang terdakwa tunjukkan melalui handphone terdakwa, setelah itu keluarlah titik koordinat yang menunjukkan jarak 153 (seratus lima puluh tiga) Mil ke arah LANKAWI MALAYSIA. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) pergi ke LANKAWI MALAYSIA menggunakan Boat oskadon warna hijau. pada minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib selanjutnya Sdr WIN (DPO) menghubungi terdakwa “BANG KAMI SUDAH SAMPAI” jawab terdakwa “TUNGGU SEKITAR 1 (SATU) MIL DARI KUALA NALEUNG” jawab SDR WIN (DPO) “OK BANG” kemudian terdakwa dan sdr WAHYU (DPO) menjumpai Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) dengan menggunakan Boat oskadon warna biru selanjutnya sdr WIN (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) tas warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil merk HONDA CRV sedangkan Sdr WAHYU (DPO) menunggu dipinggir sungai Kuala Glumpang, setelah terdakwa mengambil mobil merk HONDA CRV dirumah dan tiba di sungai Kuala Glumpang terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang selanjutnya Sdr WAHYU (DPO) menaikkan 3 (tiga) karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam mobil merk HONDA CRV tersebut, kemudian Sdr DEK GAM (DPO) menghubungi lagi terdakwa sekitar pukul 10.45 Wib.

DEK GAM : ANTAR BARANG ITU KE BUKIT PANJOE
BAGOK SEKARANG, BELI HANDPHONE
KECIL 2 (DUA) YA?

TERDAKWA : OK.

DEK GAM : KALAU SUDAH SAMPAI DI BUKIT

Halaman 11 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANJOE, NANTI JUMPAI TERDAKWA DITEMPAT
BIASA.

TERDAKWA : OK.

Kemudian terdakwa mengendarai mobil merk HONDA CRV bersama Sdr WAHYU (DPO) langsung pergi menuju ke Desa Bukit Panjoe, Pada saat dipertengahan jalan tepatnya di daerah Kuta Binjai terdakwa membeli 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, selanjutnya terdakwa bersama Sdr WAHYU (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Desa Bukit Panjoe tepatnya di daerah Desa Ule Ateung terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) di kejar oleh polisi kemudian terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) lari dari kejaran polisi, tepatnya di daerah Bukit Panjoe mobil yang terdakwa kendarai mengalami kecelakaan mobil yang dikendarai terbalik kesebelah kanan, selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama Sdr WAHYU (DPO) ke hutan di Desa Bukit Panjoe.

- Terdakwa menjelaskan bahwa letak atau posisi barang bukti berupa 3 (tiga) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu di bagasi belakang mobil, 1 (satu) Pucuk Senpi Genngam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi di box depan sebelah kiri, 2 (dua) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dicenter box Honda Crv, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk GUCCI, 1 (satu) jaket Hoodie di kursi belakang, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warna abu-abu tersebut pada saat disita oleh petugas Polres Aceh Timur di Desa Buket Panjou Kec Nurussalam Kab Aceh Timur pada saat terdakwa melarikan diri.
- Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr MUKLIS (DPO) yang mana pada bulan februari tahun 2020 Terdakwa ada meminta pekerjaan kepada Sdr DEK GAM (DPO) kemudian saksi dipertemukan oleh Sdr DEK GAM (DPO) dengan Sdr MUKLIS (DPO) di Teupin Panah Kec. Idi Kab Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa Menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr DANI dan Sdr WIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira pukul 10.00 Wib tepatnya 1 (satu) mil dari sungai Kuala Gumpang. Adapun cara terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara sdr WIN (DPO) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (tiga) tas warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG dari atas boat.

- Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) muat ke dalam mobil merk HONDA CRV warna abu-abu Nopol BK 1348 AAS tersebut akan Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) bawa menuju Desa Bukit Panjoe Kec Nurussalam Kab. Aceh Timur sesuai perintah Sdr DEK GAM (DPO).
- Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah yang membawa narkoba sabu atas suruhan Sdr DEK GAM (DPO), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu berhasil bawa dan Terdakwa tidak ditangkap, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi tersebut adalah milik Sdr Muklis (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sewaktu Sdr Muklis (DPO) akan pergi ke Medan (SUMUT) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.
- Maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi untuk Tsk simpan dan gunakan apabila dalam keadaan terdesak.
- Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin terkait kepemilikan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Prov. Sumut, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu, benar mengandung metamfetamina (positif narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (hasil labfor terlampir) yang dianalisa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk No. Lab : 01ID/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa HERWANSYAH yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan milik Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk terhadap barang bukti 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 20,755

Halaman 13 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA



(dua puluh ribu koma tujuh ratus lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan phosphate yang diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,790 (enam belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10,555 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Subsidair pasal 132 ayat (2) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSU ALIAS MAELI BIN YACOB** pada hari Minggu tanggal 29 November pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di Desa Buket Panjou Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang bermenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 15.00 di Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur tepatnya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa di hubungi oleh Sdr DEK AGAM (DPO).

DEK GAM : NANTI MALAM AMBIL SABU KE MALAYSIA

TERDAKWA : OK.

DEK GAM : NANTI JAM 16.00 WIB KERUMAH TERDAKWA AMBIL GPS GARMIN

TERDAKWA : JUMPA DI PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH AJA

DEK GAM : OK.

Kemudian pukul pada pukul 16.00 wib terdakwa tiba dipinggir jalan tepatnya didepan Mesjid Bagok terdakwa bertemu dengan Sdr DEK GAM (DPO) selanjutnya terdakwa di berikan GPS GARMIN kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pulang kerumah di Desa Naleung Kec.Julok Kab Aceh Timur.Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib di Desa Kuala Naleung Kec. Julok Kab Aceh Timur terdakwa menghubungi Sdr DANI " JANGAN PERGI KEMANA-MANA, NANTI MALAM BERANGKAT KE LAUT" jawab Sdr DANI " OK BANG" selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib di hari yang sama terdakwa bersama Sdr LEO (DPO) memanggil Sdr DANI untuk kerumah terdakwa yang mana pada saat itu Sdr DANI berada dirumah sdr WAHYU (DPO) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr WIN (DPO) untuk datang kerumah terdakwa sepuluh menit kemudian sdr WIN (DPO) tiba kemudian terdakwa memberikan Handphone Satelit merk TURAYA warna abu-abu ke Sdr WIN (DPO) selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr DANI untuk memasukkan Nomor koordinat ke GPS GARMIN yang terdakwa tunjukkan melalui handphone terdakwa, setelah itu keluarlah titik koordinat yang menunjukkan jarak 153 (seratus lima puluh tiga) Mil ke arah LANKAWI MALAYSIA. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) pergi ke LANKAWI MALAYSIA menggunakan Boat oskadon warna hijau. pada minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib selanjutnya Sdr WIN (DPO) menghubungi terdakwa "BANG KAMI SUDAH SAMPAI" jawab terdakwa "TUNGGU SEKITAR 1 (SATU) MIL DARI KUALA NALEUNG" jawab SDR WIN (DPO) "OK BANG" kemudian terdakwa dan sdr WAHYU (DPO) menjumpai Sdr DANI bersama Sdr WIN (DPO), dan Sdr LEO (DPO) dengan menggunakan Boat oskadon warna biru selanjutnya sdr WIN (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) tas warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil merk HONDA CRV sedangkan Sdr WAHYU (DPO) menunggu dipinggir sungai Kuala Glumpang, setelah terdakwa mengambil mobil merk HONDA CRV dirumah dan tiba di sungai Kuala Glumpang terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang selanjutnya Sdr WAHYU (DPO) menaikkan 3 (tiga) karung goni yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mobil merk HONDA CRV tersebut, kemudian Sdr DEK GAM (DPO) menghubungi lagi terdakwa sekitar pukul 10.45 Wib.

DEK GAM : ANTAR BARANG ITU KE BUKIT PANJOE BAGOK
SEKARANG, BELI HANDPHONE KECIL 2 (DUA) YA?

Halaman 15 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



TERDAKWA : OK.

DEK GAM : KALAU SUDAH SAMPAI DI BUKIT PANJOE,
NANTI JUMPAI TERDAKWA
BIASA.

DITEMPAT

TERDAKWA : OK.

Kemudian terdakwa mengendarai mobil merk HONDA CRV bersama Sdr WAHYU (DPO) langsung pergi menuju ke Desa Bukit Panjoe, Pada saat dipertengahan jalan tepatnya di daerah Kuta Binjai terdakwa membeli 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, selanjutnya terdakwa bersama Sdr WAHYU (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Desa Bukit Panjoe tepatnya di daerah Desa Ule Ateung terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) di kejar oleh polisi kemudian terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) lari dari kejaran polisi, tepatnya di daerah Bukit Panjoe mobil yang terdakwa kendarai mengalami kecelakaan mobil yang dikendarai terbalik kesebelah kanan, selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama Sdr WAHYU (DPO) ke hutan di Desa Bukit Panjoe.

- Terdakwa menjelaskan bahwa letak atau posisi barang bukti berupa 3 (tiga) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu di bagasi belakang mobil, 1 (satu) Pucuk Senpi Genngam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi di box depan sebelah kiri, 2 (dua) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dicenter box Honda Crv, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk GUCCI, 1 (satu) jaket Hoodie di kursi belakang, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warna abu-abu tersebut pada saat disita oleh petugas Polres Aceh Timur di Desa Buket Panjou Kec Nurussalam Kab Aceh Timur pada saat terdakwa melarikan diri.
- Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr MUKLIS (DPO) yang mana pada bulan februari tahun 2020 Terdakwa ada meminta pekerjaan kepada Sdr DEK GAM (DPO) kemudian saksi dipertemukan oleh Sdr DEK GAM (DPO) dengan Sdr MUKLIS (DPO) di Teupin Panah Kec. Idi Kab Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa Menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr DANI dan Sdr WIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira pukul 10.00 Wib tepatnya 1 (satu) mil dari sungai Kuala Gumpang. Adapun cara terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara sdr WIN (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) kg sabu merk GUANYIWANG dari atas boat.

- Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) muat ke dalam mobil merk HONDA CRV warna abu-abu Nopol BK 1348 AAS tersebut akan Terdakwa dan Sdr WAHYU (DPO) bawa menuju Desa Bukit Panjoe Kec Nurussalam Kab. Aceh Timur sesuai perintah Sdr DEK GAM (DPO).
- Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah yang membawa narkoba sabu atas suruhan Sdr DEK GAM (DPO), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu berhasil bawa dan Terdakwa tidak ditangkap, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi tersebut adalah milik Sdr Muklis (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sewaktu Sdr Muklis (DPO) akan pergi ke Medan (SUMUT) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.
- Maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi untuk Tsk simpan dan penggunaan apabila dalam keadaan terdesak.
- Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin terkait kepemilikan 1 (satu) Pucuk senjata api Gengam laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Prov. Sumut, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu, benar mengandung metamfetamina (positif narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (hasil labfor terlampir) yang dianalisa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk No. Lab : 01ID/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa HERWANSYAH yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Kantor Pos Indonesia Cabang Idi Rayeuk terhadap barang bukti 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 20,755 (dua puluh ribu koma tujuh ratus lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan phosphate

Halaman 17 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga terdapat narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,790 (enam belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% yang diduga terdapat narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 10,555 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat N0m0r 12 Tahun 1951;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2021.No. Reg. Perkara:No.Reg.Perk : PDM- 30/Enz.1/04/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSU ALIAS MAELI BIN YACOB** secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat N0m0r 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSU ALIAS MAELI BIN YACOB** dengan **PIDANA MATI** .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warna abu-abu nomor rangka MHRRE38509J902474, Nomor mesin K24Z1-3822460 dengan Nomor BL 1348 AAS;
Dikembalikan kepada FAHMI AKMAL sebagaimana Surat Perjanjian Penyewaan Mobil Jasa Rental Kendaraan CV. NEW VICTORIA tanggal 17 November 2020;
 - b. 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak – kotak berwarna merah putih yang berisikan 20 (dua puluh)



bungkus plastik warna hijau bermerek GUAN YIN WANG yang didalamnya di duga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 20.755 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima).

- c. 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan pupuk triple poshpate yang diikat dengan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna orange bertuliskan IM6BUI yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna hijau merk GUAN YIN WANG yang diadalamnya diduga trdapat jenis sabu, 1(satu) buah kantong plastik warna coklat bertuliskan HING LEE ENTERPRISE yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bermerek DA GUAN YIN yang didalamnya di duga terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan PAN 5 BIJI yang yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bermerk GUAN YIN WANG yang didalamnya di duga terdapat jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening 888 yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,790 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram;
- d. 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% diikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan DUETER yang didalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bermerk GUAN YIN WANG yang didalamnya di duga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10,555 (sepuluh lima ratus lima puluh lima) gram;
- e. 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1174,MEI 1 : 3531651130117754, MEI 2 : 35316565113117751 warna hitam, merk simcard telkomsel dengan nomor seri : 621008554245268900;
- f. 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1176,IMEI 3531651130117754, IMEI :353165112309301 warna hitam, merk sim card telkomsel dengan nomor seri 6210 085542245289100;
- g. 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo warna biru muda, merk sim card telkomsel dengan nomor seri: 6210 0332 8420;
- h. 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk Gucci ukuran XL,terbuat dari kain warna merah abu-abu hitam,bermotif kotak-kotak;
- i. 1 (satu) potong jaket berjenis hoodie (hooded sweatshirt) warna hitam bermotif yang telah di lakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan Nomor: SP.Sita/76/xi/res.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 30 November 2020;



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- j. 1 (satu) buah pucuk senpi genggam laras pendek jenis revolver beserta dengan 5 (lima) butir amunisinya;

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Idi tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusu Alias Maeli Bin Yakob** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan mempergunakan senjata api atau amunisi** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana mati**;
3. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan pupuk Triple Phosphate yang diikat dengan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna orange bertuliskan IM6BUI yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya di duga terdapat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna coklat bertuliskan Hing Lee Enterprise yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bermerk Da Guan Yin yang di dalamnya di duga terdapat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan Pan 5 Biji yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu serta 2 (dua)



bungkus plastik putih bening yang berisikan kristal putih bening bertuliskan 888 yang di duga narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100 % di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan Dueter yang di dalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya di duga terdapat narkoba jenis sabu di bagasi belakang;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk Gucci ukuran XL, terbuat dari kain warna merah abu-abu hitam, bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk senjata laras pendek beserta dengan 5 (lima) butir amunisi nya di dasbot depan samping kiri penumpang;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1174, MEI 1 : 3531651130117754, MEI 2 : 35316565113117751 warna hitam, merk simcard telkomsel dengan nomor seri : 621008554245268900;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1176, IMEI 3531651130117754, IMEI :353165112309301 warna hitam, merk sim card telkomsel dengan nomor seri 6210 085542245289100;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo warna biru muda, merk sim card telkomsel dengan nomor seri: 6210 0332 8420;
- 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warna abu-abu nomor rangka MHRRE38509J902474, Nomor mesin K24Z1-3822460 dengan Nomor BL 1348 AAS;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah **Nihil**.

Telah membaca :

1. Akta pernyataan banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa Jaksa Penuntut Umum.telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Agustus 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 25 Agustus2021;
2. Akta pernyataan banding Nomor 21/AktaPid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 31Agustus 2021 atas putusan Pengadilan Idi Nomo 75/Pid. Sus/2021/PN Idi tanggal 25 Agustus 2021;



3. Relas Pemberitahuan npermintaan banding Nomor 75/AktaPid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 Agustus 2021 bahwa kepada Rusu als Maeli bin Yakob telah diberitahukan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 25 Agustus 2021;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 75/AktaPid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 31Agustus 2021 bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan bahwa pada tanggal 31Agustus 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 25 Agustus 2021;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 21 / AktaPid.Sus/2021 /PN Idi tanggal 20 September 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi, tanggal 21 September 2021;

1. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor75/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 6 September 2021 ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang telah memberitaukan kepadaTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi yang diputus tanggal 25 Agustus 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sedangkanTerdakwa Rusu alias Maeli bin Yakob telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan



Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

3. Bahwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 yang mengatur Tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;
4. Bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang Register No.75/Pid.Sus/2021/PN-Idi yang diputus pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 terlalu berat dan menyiksa JIWA bagi diri terdakwa dan seluruh Keluarga, kemudian keluarga memutuskan untuk tidak mau mengurus apa lagi untuk member dana/uang untuk urusan perkara terhadap diri terdakwa karena apapun yang telah diterangkan oleh saksi meringankan tidak bernilai dimata Majelis dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa yang tidak berkemanusiaan, terdakwa berada didalam penjara dan dituntut dengan tuntutan yang sedemikian tinggi dan berat atas fitnah dari MAVIA SABU yang menyebutkan kepada penangkap bahwa yang menyimpan shabu-shabu 46 kilogram tersebut adalah RUSU Alias MAELI Bin YAKOB sedangkan hal tersebut Terdakwamengetahuisajaitidakpalagiuntukmembawa;
5. Bahwa RUSU Alias MAELI Bin YAKOB setelah tertangkap dianiaya oleh Penangkap untuk sebuah pengakuan bagi Terdakwa sampai saat ini CACAT Fisik karena ditembak, saya tidak Tanya dimana HAM namun terdakwa saat ini berhadapan dengan kenyataan hidup cacat karena untuk sebuah pengakuan, buat saya apa arti hidup karena semua sudah terjadi pada diri saya Bapak Hakim, saya hanya bias bermohon kehadapan Allah karena yang lebih mengatuhia apa yang saya lakukan hanya Allah, semua ini karena Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tantang Narkotika;
6. Bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan dari Pengadilan Negeri Idi mengenyampingkan keterangan-keterangan di persidangan dan bukti-bukti yang telah di buktikan oleh JPU di persidangan tentang perbuatan-perbuatan dari terdakwa Rusu Als Maeli berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana dalam surat tuntutan JPU tersebut, keberatan terdakwa terhadap tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
7. BahwaTerdakwa sangat-sangat tidak bias terima dari perlakua nuntut dirinya dari siapapun orangnya, terdakwa harus menanggung siksaan



seperti akan dimasukkan kedalamneraka jahannam, tetapi terdakwa ikhlas menjalani ini semua bila benar perbuatan ini terdakwa yang melakukannya bilapun dikatakan terfakta dipersidangan yang lebih mengetahui lagi hanya ALLAH bagaimana tersiksanya terdakwa Saifuddin Abdullah, asal Yang Mulia tidak salah dalam menghukum seseorang karena kebenaran datangnya dari ALLAH;

8. Bahwa saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesilapan dan kesalahan karena saya masih seorang manusia, JPU yang menuntut dan Pengadilan Negeri Idi yang memutuskan untuk diri terdakwa layaknya terdakwa seorang resedivis, sekali lagi terdakwa sangat ikhlas karena sudah teraniaya atas perbuatan orang lain dan diberi petunjuk juga oleh ALLAH dengan terjadinyahaliniterdakwa, sudah benarkah penerapan hukum yang diputuskan bagi diri terdakwa tersebut Yang Mulia, kami hanya memohon keadilan bagi diri terdakwa dalam memutuskan disesuaikan dengan perbuatan terdakwa RUSU Alias MAELI Bin YAKOB, jangan perbuatan orang terdakwa yang harus menanggung resiko hukuman walau kita ketahui keadilan yang sebenarnya adil hanya di hari akhir nanti, salahkan saya meminta keadilan atas perbuatan yang sesuai dengan perbuatan yangdilakukanTerdakwa agar putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan di dunia yang dirasakan bagi diri terdakwa RUSU Alias MAELI Bin Yakob;
9. Bahwa terhadap tuntutan dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Idi sangat tidak tepat dan sangat tidak benar dan minyiksa jiwa Terdakwa apalagi keluarganya menurut diri terdakwa dan menurut Undang-Undang, dan bilapun terdakwa boleh memohon kepada Bapak Hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh ini agar dibebaska ndari Tuntutan Jaksa dan Putusan dari Pengadilan Negeri Idi, karena semua keterangan tidak ada yang benar yang diterangkan di Depan Persidangan tersebut, namun demikian semua ini kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, manusia mana yang tidak berharap denganPembebasanatau hukuman yang sering-ringannya dan penganiayaan bagi diri terdakwa sangat pedih dan tersiksa yang dirasakan bagi diri terdakwa kemudian harus menanggung hukuman atas perbuatan orang lain;
10. Bahwa terdakwa tidak meminta pembebasan terhadap dirinya, namun tidak juga terdakwa yang harus menanggung perbuatan orang lain dan harus menanggung resiko hukuman yang begitu berat dirasakan bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Saya sebagai manusia ini tidak mampu harus mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain terdakwa yang harus dihukum dengan HUKUMAN MATI tersebut, terdakwa hanya bisa bermohon untuk pembebasan terhadap diri saya, sudahlah terdakwa tersiksa zahir dan batin karena penganiayaan, untuk biaya perobatan diri terdakwa habis uang lebih kurang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) janganlah sebagai penegak hukum dalam memutuskan perkara ini salah dalam menghukum orangnya alasan saya terdakwa yang saya sebutkan ini fakta dalam saya menerima perlakuan yang tidak manusiawi dan tuntutan juga bukan berdasarkan kemanusiaan terdakwa dituntut, terdakwa hanya bisa bermohon karena yang lebih mengetahui lagi bagaimana teraniayanya saya hanya ALLAH yang mengetahui, semua ini saya ungkapkan agar dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan hukuman bagi diri terdakwa RUSU Alias MAELI Bin YAKOB;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa belum menuai rasa keadilan bagi diri terdakwa, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Memori Banding ini dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima Memori Banding yang kami ajukan ini;
- 2) Memeriksa dan mengadili sendiri, perkara atas nama RUSU Alias MAELI Bin YAKOB;
- 3) Menyatakan Terdakwa RUSU Alias MAELI Bin YAKOB tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskannya dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 4) Membatalkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Idi Register Perkara No. 75/Pid.Sus/2021/PN-Idi yang diputus pada tanggal 10 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya ;
- 5) Bila Yang Mulia Hakim Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang dirasakan bagi diri terdakwa terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Idi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Rusu alias Maeli Bin Yakob telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "mati" dan seterusnya , terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 25 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dengan tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan keadilan, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya sekedar membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam jumlah yang cukup besar sebagaimana terurai dalam putusan ini, ternyata Terdakwa juga bertindak aktif mengendalikan dan mencari orang-orang yang akan bekerja menjemput Narkotika ke Lankawi Malaysia, demikian juga Terdakwalah yang menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu dari pinggir pantai dan membawa kedarat dan selanjutnya mengantarkan kepada orang yang menjemput sesuai perintah dari Dek Gam (DPO), pada hal perbuatan yang dilakukan Terdakwa selain tidak mendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan perdagangan dan/ atau penyalahgunaan narkotika, perbuatan Terdakwa juga merusak generasi muda bangsa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang barang bukti dan statusnya, selebihnya diambilalih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa tanggal 28 September 2021 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan yuridis dan penentuan status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menentukan status barangbukti dan menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih yang berisikan 20 (duapuluh) bungkus plastic warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan pupuk Triple Phosphate yang diikat dengan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna orange bertuliskan IM6BUI yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya di duga terdapat narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat bertuliskan Hing Lee Enterprise yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic warna hijau bermerk Da Guan Yin yang di dalamnya di duga terdapat narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan Pan 5 Biji yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis abuserta 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening bertuliskan 888 yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100 % di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan Dueter yang di dalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya di duga terdapat narkoba jenis sabu di bagasi belakang;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk Gucci ukuran XL, terbuat dari kain warna merah abu-abu hitam, bermotif kotak-kotak;

Dengan mendasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dirampas untuk dimusnahkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak benar; (lihat buku Himpunan Putusan – Putusan Pengadilan Tinggi Perkara Pidana dan Perdata Tahun 1997 hal. 116-117 notasi : Catatan Akhir Lainnya oleh R Soebiyantono, S.H.);

Menimbang, bahwa dalam notasi Catatan Akhir Lainnya tersebut juga dinyatakan bahwa menurut pasal 39 KUHP apabila barang bukti tersebut milik Terdakwa, dapat dirampas untuk negara. Sedangkan apabila tidak dirampas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Dengan demikian tidak boleh ditetapkan untuk dimusnahkan, sebab untuk pemusnahan barang bukti harus ada ketentuannya dalam undang-undang bahwa barang bukti tersebut

Halaman 27 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimusnahkan atau dirusak sedemikian hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu dinyatakan pula bahwa apabila dalam hal Pengadilan menetapkan pemusnahan barang bukti, amarnya seharusnya berbunyi: : “ Menetapkan barang bukti berupa.....(jenis barang bukti)dimusnahkan **dan bukan** dirampas untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai pasal 194 KUHP yang menentukan hal yang demikian :

dirampas untuk kepentingan negara (verbeurdverklaring), atau

dimusnahkan (vernietiging), atau

dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi (onbruikbaar making).

Menimbang, bahwa yang perlu diingat bahwa **perampasan** adalah merupakan pidana tambahan tercantum dalam pasal 10 sub b. ke-2 KUHP sedangkan **pemusnahan** atau **perusakan** adalah tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan untuk melakukan tindakan itu harus ada ketentuannya dalam undang-undang tersendiri. Dengan demikian pidana tambahan "**perampasan**" dan tindakan kepolisian "**pemusnahan**" tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan selanjutnya menentukan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% diikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih yang berisikan 20 (duapuluh) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan pupuk Triple Phosphate yang diikat dengan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna orange bertuliskan IM6BUI yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna coklat bertuliskan Hing Lee Enterprise yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic warna hijau bermerk Da Guan Yin yang di dalamnya di duga terdapat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buahkantongplastikwarnahijaubertuliskan Pan 5 Biji yang berisikan 3 (tiga) bungkusplastikwarnahijaubermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plasti hputih bening yang berisikan Kristal putih bening bertuliskan 888 yang di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buahkarungwarnaputih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100 % di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotakberwarnamerahputih di dalamnyaterdapat:
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan Dueter yang di dalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya di duga terdapat narkotika jenis sabu di bagasi belakang;
 - 1 (satu) potong baju kemejalenganpanjang merk Gucci ukuran XL,terbuat dari kain warna merahabu-abuhitam,bermotif kotak-kotak;
Dimusnahkan;
Sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata laras pendek beserta dengan 5 (lima) butiramunisinya di dasbot depan sampingkiri penumpang;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1174,MEI 1 : 3531651130117754, MEI 2 : 35316565113117751 warnahitam, merk simcardtelkomseldengan nomorseri : 621008554245268900;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1176,IMEI 3531651130117754, IMEI :353165112309301 warnahitam, merk sim card telkomsel dengan nomorseri 6210 085542245289100;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo warnabirumuda, merk sim card telkomseldengannomorseri: 6210 0332 8420;
 - 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warnaabu-abunomorangka MHRRE38509J902474, Nomormesin K24Z1-3822460 denganNomor BL 1348 AAS;
- Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN. Idi tanggal 25 Agustus 2021 haruslah diubah sebagaimana selengkapny dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 29 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sesuai kewenangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara sejumlah nihil ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang – Undang dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 25 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rusu Alias Maeli BIN Yakob, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram dan menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan mempergunakan senjata api atau amunisi sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana mati**;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100% di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih yang berisikan 20 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan pupuk Triple Phosphate yang diikat dengan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna orange bertuliskan IM6BUI yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya di duga terdapat narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna coklat bertuliskan Hing Lee Enterprise yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bermerk Da Guan Yin yang di dalamnya di duga terdapat narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan Pan 5 Biji yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan kristal putih bening bertuliskan 888 yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan beras pecah tingkat kepecahan 100 % di ikat dengan menggunakan potongan kain bermotif kotak-kotak berwarna merah putih di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan Dueter yang di dalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bermerk Guan Yin Wang yang di dalamnya di duga terdapat narkoba jenis sabu di bagasi belakang;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merk Gucci ukuran XL, terbuat dari kain warna merah abu-abu hitam, bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk senjata laras pendek beserta dengan 5 (lima) butir amunisi nya di dasbot depan samping kiri penumpang;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1174, MEI 1 : 3531651130117754, MEI 2 : 35316565113117751 warna hitam, merk simcard telkomsel dengan nomor seri : 621008554245268900;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model: TA-1176, IMEI 3531651130117754, IMEI : 353165112309301 warna hitam, merk sim card telkomsel dengan nomor seri 6210 085542245289100;

Halaman 31 Putusan Nomor 362/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo warna biru muda, merk sim card telkomsel dengan nomor seri: 6210 0332 8420;
- 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV warna abu-abu nomor rangka MHRRE38509J902474, Nomor mesin K24Z1-3822460 dengan Nomor BL 1348 AAS;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam tingkat banding sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 oleh kami H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H., dan Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkaraini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Saryana, S.H., M.H.

H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H.

Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Samaun, S.H.